



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah bahwa tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pelayanan kesehatan termasuk yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan salah satu objek retribusi, dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, rawat darurat dan rawat kunjungan.
8. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), perahu bermotor, kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Puskesmas, imbalan yang dimaksud adalah hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
11. Jasa layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan/atau pelayanan lainnya.
12. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana fasilitas puskesmas dan jaringannya, obat dan bahan medis habis pakai, alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan di puskesmas dan jaringannya.
13. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medik dokter melalui serangkaian tindakan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan klinis dalam rangka upaya kesehatan perorangan kuratif dan rehabilitatif.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan

rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat jalan.

15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Pelayanan pemeriksaan kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis, konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas.
17. Pelayanan umum adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, maupun pemberian surat keterangan dokter.
18. Pelayanan gigi dan mulut adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter gigi.
19. Pelayanan penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis meliputi laboratorium, radiodiagnostik dan elektromedik, rehabilitasi medis dan layanan ambulans.
20. Pelayanan ambulans adalah pelayanan transportasi yang diberikan untuk keperluan rujukan pasien.
21. Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas di luar pelayanan kesehatan untuk memfasilitasi kegiatan tertentu, baik untuk perorangan maupun institusi.
22. Tindakan ruang gawat darurat adalah tindakan darurat yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis untuk penanganan pasien yang memerlukan penanganan segera atau menyelamatkan jiwa seseorang bisa melalui tindakan operatif maupun tindakan medis lainnya di Instalasi Gawat Darurat.
23. Bahan dan alat kesehatan adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan radiologi serta bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
24. Jumlah hari rawat adalah tanggal keluar pasien dikurangi tanggal masuk pasien apabila tanggal keluar sama dengan tanggal masuk dihitung satu hari.
25. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan tarif layanan kesehatan bagi pengguna jasa pada Puskesmas dalam menerapkan BLUD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pungutan pelayanan kesehatan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang diberikan oleh Puskesmas untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Subjek tarif layanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Puskesmas.
- (2) Dikecualikan bagi yang tidak dikenakan tarif layanan terdiri dari:
 - a. orang yang tidak mampu;
 - b. penderita penyakit menular dan keracunan makanan pada kejadian luar biasa;
 - c. para perintis kemerdekaan dan veteran pejuang;
 - d. penduduk di daerah fokus penularan penyakit dan kejadian luar biasa/wabah;
 - e. para korban bencana alam dan kedaruratan kompleks pada fase tanggap darurat;
 - f. peserta program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan/atau program nasional lainnya yang menjadi komitmen global dan/atau nasional;
 - g. kader kesehatan aktif yang dibina Puskesmas;
 - h. anak sekolah sebagai rangkaian kegiatan usaha kesehatan sekolah;
 - i. kegiatan luar gedung yang merupakan program nasional;
 - j. bantuan medis untuk kegiatan sosial, olah raga dan seni; dan
 - k. pemegang jaminan kesehatan nasional dan/atau asuransi kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Puskesmas.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Objek tarif layanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan jaringan pelayanan kesehatan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi pendaftaran.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Puskesmas ditanggung bersama pemerintah daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif layanan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, pengembangan layanan, asas keadilan, kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif layanan kesehatan pada Puskesmas diperhitungkan atas dasar harga satuan dari masing-masing jenis pelayanan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi layanan, jenis layanan kesehatan, fasilitas layanan dan pemakaian fasilitas dalam jangka waktu tertentu serta keterlibatan petugas medis dalam pemberian layanan.

Pasal 6

- (1) Tarif layanan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu.
- (2) Peninjauan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB IV

STRUKTUR DAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Struktur dan tarif layanan pada Puskesmas digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rawat jalan;
 - b. Surat Keterangan Kesehatan;
 - c. Perawatan/tindakan gigi;
 - d. Tindakan medik;
 - e. Pelayanan/Tindakan obstetri dan Ginekologi;
 - f. Tindakan fisioterapi;
 - g. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - h. Pelayanan psikologi;
 - i. Pelayanan Rawat inap;
 - j. Pelayanan Unit Gawat Darurat;
 - k. Pelayanan Ambulans; dan
 - l. Pelayanan lainnya.
- (3) Struktur dan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
 - a. jasa layanan; dan

- b. jasa sarana terdiri dari penyediaan obat-obatan, bahan/peralatan habis pakai, biaya penyediaan sarana dan prasarana tempat layanan.

Pasal 8

- (1) Struktur dan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tidak diberlakukan bagi peserta jaminan kesehatan dan/atau asuransi kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Struktur dan tarif layanan kesehatan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penetapan tarif perjanjian kerja sama Puskesmas dengan badan penyelenggara jaminan kesehatan dan/atau asuransi kesehatan lainnya yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Tarif layanan dipungut di tempat pelayanan diberikan.
- (2) Seluruh penerimaan pungutan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening BLUD Puskesmas.
- (3) Tarif yang terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan layanan kesehatan.
- (4) Tarif terhutang yang berkaitan dengan badan penyelenggara jaminan kesehatan dan/atau asuransi kesehatan lainnya ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

Pasal 10

- (1) Pemungutan tarif layanan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 11

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan tarif layanan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas dapat memberikan reduksi berupa potongan harga/keringanan biaya atas sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien perseorangan dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi, kemampuan keuangan Puskesmas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF LAYANAN

Pasal 12

- (1) Seluruh pendapatan atas jasa layanan Puskesmas, merupakan pendapatan fungsional BLUD yang dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam RBA.
- (2) Pemanfaatan pendapatan Puskesmas dipergunakan untuk menutup biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan meliputi:
 - a. belanja operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas; dan
 - b. belanja modal.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup seluruh belanja yang menjadi beban BLUD Puskesmas dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya.
- (5) Tata cara pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pelaksana Peraturan Bupati ini adalah Puskesmas.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah Bupati atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dinas Kesehatan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 377), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 18 September 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 18 September 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



SANGGUL LUMBAN GAOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 46

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	URAIAN PELAYANAN		SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)		
				TOTAL	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2		3	4	5	6
I	RAWAT JALAN					
	1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Kunjungan	35.000	15.400	19.600
	2	Pemeriksaan Dokter Umum	Kunjungan	20.000	8.800	11.200
	3	Pemeriksaan Dokter Gigi	Kunjungan	20.000	8.800	11.200
	4	Pemeriksaan Perawat Ahli	Kunjungan	15.000	6.600	8.400
	5	Pemeriksaan Perawat Vokasi/Bidan/Gigi	Kunjungan	10.000	4.400	5.600
	6	Suntikan	Kasus	20.000	8.800	11.200
	7	Keluarga Berencana Suntik	Kasus	20.000	8.800	11.200
	8	Keluarga Berencana Pil/Kondom	Kasus	10.000	4.400	5.600
	9	Pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji luar penunjang	Kasus	30.000	13.200	16.800
	10	Konseling kesehatan	Kunjungan	15.000	6.600	8.400
	11	Tes kebugaran	Kasus	15.000	6.600	8.400
II	SURAT KETERANGAN KESEHATAN					
	1	Surat Keterangan sehat	Kasus	15.000	6.600	8.400
	2	Surat Keterangan Calon pengantin	Kasus	15.000	6.600	8.400
	3	Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	Kasus	15.000	6.600	8.400
	4	Surat keterangan Pendidikan/penataran Pegawai Negeri Sipil	Kasus	15.000	6.600	8.400
	5	Surat keterangan sakit	Kasus	15.000	6.600	8.400
	6	Surat ijin pengambilan data penelitian	Kasus	15.000	6.600	8.400
	7	Surat Keteterangan Kesehatan untuk Melamar Pekerjaan	Kasus	15.000	6.600	8.400
	8	Keterangan kehamilan/persalinan	Kasus	15.000	6.600	8.400
	9	Surat Keterangan Kelahiran	Kasus	15.000	6.600	8.400
	10	Surat keterangan tidak buta warna	Kasus	15.000	6.600	8.400
	11	Surat keterangan tidak bertato	Kasus	15.000	6.600	8.400
	12	Surat keterangan tidak bertindik	Kasus	15.000	6.600	8.400
	13	Surat keterangan bebas narkoba	Kasus	15.000	6.600	8.400
	14	Surat keterangan lainnya	Kasus	15.000	6.600	8.400
III	PERAWATAN/TINDAKAN GIGI					
	1	Cabut gigi susu	Gigi	15.000	6.600	8.400
	2	Cabut gigi tetap seri, taring, premolar 1 dan 2	Gigi	24.000	10.560	13.440
	3	Pencabutan Gigi Molar	Gigi	24.000	10.560	13.440
	4	Cabut gigi tetap dengan penyulit	Gigi	48.000	21.120	26.880
	5	Cabut gigi tetap dengan cito jet	Gigi	200.000	88.000	112.000
	6	Perawatan pulp capping dan trepanasi	Kasus	60.000	26.400	33.600
	7	Oper Bor	Kasus	16.000	7.040	8.960
	8	Grinding	Kasus	16.000	7.040	8.960
	9	Tumpatan sementara	Kasus	60.000	26.400	33.600
	10	Tumpatan Amalagam	Kasus	60.000	26.400	33.600
	11	Tumpatan glass ionomer	Kasus	80.000	35.200	44.800

	12	Tumpatan <i>Light cure</i>	Kasus	160.000	70.400	89.600
	13	<i>Scaling</i> gigi manual rahang atas	Kasus	60.000	26.400	33.600
	14	<i>Scaling</i> gigi manual rahang bawah	Kasus	60.000	26.400	33.600
	15	<i>Scaling</i> gigi ultrasonik rahang atas	Kasus	80.000	35.200	44.800
	16	<i>Scaling</i> gigi ultrasonik rahang bawah	Kasus	80.000	35.200	44.800
	17	<i>Incisi abscess</i>	Kasus	20.000	8.800	11.200
	18	<i>Operculectomy</i>	Kasus	60.000	26.400	33.600
	19	<i>Alveolectomy</i>	Kasus	90.000	39.600	50.400
	20	<i>Odontectomy</i>	Kasus	500.000	220.000	280.000
	21	Kuretase per kuadran	Kasus	16.000	7.040	8.960
	22	Koreksi oklusi	Kasus	20.000	8.800	11.200
	23	Perawatan saluran akar	Kasus	60.000	26.400	33.600
	24	Protesa gigi rahang atas	Kasus	500.000	220.000	280.000
	25	Protesa gigi rahang bawah	Kasus	500.000	220.000	280.000
IV	TINDAKAN MEDIK					
	1	<i>Debridement</i>	Kasus	20.000	8.800	11.200
	2	Jahit luka luar				
		a. Jahit luka 1-5 jahitan	Kasus	24.000	10.560	13.440
		b. Jahitan luka 6-10 jahitan	Kasus	35.000	15.400	19.600
		c. Jahit luka >10 jahitan	Kasus	48.000	21.120	26.880
	3	Jahitan luka dalam				
		a. Jahit luka 1-5 jahitan	Kasus	40.000	17.600	22.400
		b. Jahitan luka 6-10 jahitan	Kasus	54.000	23.760	30.240
		c. Jahit luka >10 jahitan	Kasus	70.000	30.800	39.200
	4	Lepas jahitan				
		a. 1-5 jahitan	Kasus	12.000	5.280	6.720
		b. 6-10 jahitan	Kasus	18.000	7.920	10.080
		c. >10 jahitan	Kasus	24.000	10.560	13.440
	5	Bedah minor				
		a. <i>Atheroma</i> , Ganglion	Kasus	60.000	26.400	33.600
		b. Lipoma	Kasus	60.000	26.400	33.600
		c. <i>Clavus/callus</i>	Kasus	60.000	26.400	33.600
		d. Telinga dawir	Kasus	60.000	26.400	33.600
		e. <i>Circumsisi</i>	Kasus	300.000	132.000	168.000
	6	Luka Bakar				
		a. Perawatan luka abakar < 10%	Kasus	54.000	23.760	30.240
		b. Perawatan luka bakar > 10% tidak kompleks	Kasus	90.000	39.600	50.400
	7	Mengobati luka <i>excoriasi/lecet</i>	Kasus	12.000	5.280	6.720
	8	Ganti perban	Kasus	12.000	5.280	6.720
	9	Tindik telinga	Kasus	24.000	10.560	13.440
	10	<i>Incisi abscess</i>	Kasus	30.000	13.200	16.800
	11	<i>Incisi Hordeulom</i>	Kasus	60.000	26.400	33.600
	12	Eksisi	Kasus	42.000	18.480	23.520
	13	Ekstraksi per kuku	Kasus	36.000	15.840	20.160
	14	Ekstraksi carpus alineum				
		a. Telinga	Kasus	24.000	10.560	13.440
		b. Hidung	Kasus	24.000	10.560	13.440
		c. mata	Kasus	48.000	21.120	26.880
	15	Buang serumen per telinga	Kasus	18.000	7.920	10.080
	16	Suntikan Anti Tetanus Serum/Serum Anti Bisa Ular (tidak termasuk vaksin)	Kasus	20.000	8.800	11.200
	17	Pemeriksaan Tonometer	Kasus	12.000	5.280	6.720
	18	Pasang kateter	Kasus	20.000	8.800	11.200
	19	Lepas kateter	Kasus	15.000	6.600	8.400
	20	Pasang infus	Kasus	24.000	10.560	13.440

	21	Lepas infus	Kasus	12.000	5.280	6.720
	22	Ganti cairan infuse	Kasus	6.000	2.640	3.360
	23	Pemberian oksigen per liter	Liter	650	286	364
	24	Pemasangan <i>Spalk</i>	Kasus	30.000	13.200	16.800
	25	Pemasangan <i>Nebulizer</i>	Kasus	30.000	13.200	16.800
	26	Reposisi Sederhana / Tertutup	Kasus	70.000	30.800	39.200
	27	Perawatan Gigitan Binatang	Kasus	30.000	13.200	16.800
	28	<i>Cerumen Prop.</i>	Kasus	24.000	10.560	13.440
V	PELAYANAN/TINDAKAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI					
	1	Pemasangan <i>Intra Uterine Device (IUD)</i>	Kasus	105.000	63.000	42.000
	2	Pelepasan <i>Intra Uterine Device (IUD)</i>	Kasus	105.000	63.000	42.000
	3	Pemasangan Implant	Kasus	105.000	63.000	42.000
	4	Pelepasan Implant	Kasus	105.000	63.000	42.000
	5	Persalinan normal oleh Dokter	Kasus	1.000.000	600.000	400.000
	6	Persalinan normal oleh Bidan	Kasus	800.000	480.000	320.000
	7	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dengan lama perawatan 2 (dua) hari	Kasus	1.250.000	750.000	500.000
	8	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dengan lama perawatan 3 (tiga) hari	Kasus	1.500.000	900.000	600.000
	9	Tindakan pasca persalinan di Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Kasus	180.000	108.000	72.000
	10	Pelayanan pra rujukan komplikasi kebidanan/neonatal	Kasus	180.000	108.000	72.000
	11	<i>Antenatal Care (ANC)</i> standar oleh bidan	Kasus	60.000	36.000	24.000
	12	<i>Antenatal Care (ANC)</i> standar oleh dokter	Kasus	80.000	48.000	32.000
	13	<i>Antenatal Care (ANC)</i> standar oleh dokter dengan USG	Kasus	140.000	84.000	56.000
	14	<i>Postnatal Care (PNC)</i>	Kasus	40.000	24.000	16.000
	15	Pemeriksaan <i>Pap Smear</i>	Kasus	125.000	75.000	50.000
	16	Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)	Kasus	25.000	15.000	10.000
	17	Pemeriksaan kandungan dengan Doppler	Kasus	18.000	10.800	7.200
	18	Terapi Krio	Kasus	150.000	90.000	60.000
	19	Evakuasi Digital Pada Aborsi	Kasus	96.000	57.600	38.400
	20	Perawatan Bayi Baru Lahir Normal	Kasus	36.000	21.600	14.400
	21	Perawatan Bayi dengan penyulit	Kasus	48.000	28.800	19.200
	22	Perawatan Neonatal dengan Inkubator	Kasus	18.000	10.800	7.200
	23	Resusitasi	Kasus	24.000	14.400	9.600
	24	Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KB MOP)/vasektomi	Kasus	370.000	222.000	148.000
	25	Penanganan komplikasi Keluarga Berencana (KB)	Kasus	125.000	75.000	50.000
VI	TINDAKAN FISIOTERAPI					
	1	Tindakan I (1 areal yang diterapi)	Kasus	9.000	3.960	5.040
	2	Tindakan II (2 area yang diterapi)	Kasus	24.000	10.560	13.440
	3	Tindakan III (2 area plus manual terapi)	Kasus	30.000	13.200	16.800
	4	Tindakan IV (>3 area plus manual terapi)	Kasus	36.000	15.840	20.160
VII	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK					
	1	Laju Endap Darah (LED)	Kasus	10.000	4.400	5.600
	2	Hemoglobin	Kasus	10.000	4.400	5.600

3	<i>Leucocyt</i>	Kasus	16.000	7.040	8.960
4	<i>Eritrocyt</i>	Kasus	12.000	5.280	6.720
5	<i>Retikulocit</i>	Kasus	6.000	2.640	3.360
6	<i>Trombosit</i>	Kasus	12.000	5.280	6.720
7	<i>Hematokrit</i>	Kasus	12.000	5.280	6.720
8	Golongan Darah	Kasus	10.000	4.400	5.600
9	Malaria	Kasus	12.000	5.280	6.720
10	Potensial Hidrogen/Berat Jenis/ Protein/ Urobilinogen/ Bilirubin	Kasus	10.000	4.400	5.600
11	Sedimen	Kasus	10.000	4.400	5.600
12	<i>Faeces Rutin</i>	Kasus	12.000	5.280	6.720
13	<i>Widal test</i>	Kasus	12.000	5.280	6.720
14	<i>Gravindex A</i>	Kasus	8.000	3.520	4.480
15	<i>Gravindex B</i>	Kasus	15.000	6.600	8.400
16	Gula Darah	Kasus	15.000	6.600	8.400
17	Asam Urat	Kasus	15.000	6.600	8.400
18	Bakteri Tahan Asam (BTA)	Kasus	12.000	5.280	6.720
19	Mikrofilaria	Kasus	14.000	6.160	7.840
20	<i>Mycobacterium leprae</i>	Kasus	16.000	7.040	8.960
21	<i>Neisseria</i>	Kasus	12.000	5.280	6.720
22	Urea	Kasus	30.000	13.200	16.800
23	Kolesterol Total	Kasus	45.000	19.800	25.200
24	<i>Triglyserid</i>	Kasus	50.000	22.000	28.000
25	<i>Creatinin</i>	Kasus	30.000	13.200	16.800
26	Kolesterol High Density Lipoprotein (HDL)	Kasus	45.000	19.800	25.200
27	Kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL)	Kasus	59.000	25.960	33.040
28	Preparat Hapus Malaria	Kasus	15.000	6.600	8.400
29	Tes Kehamilan	Kasus	18.000	7.920	10.080
30	Radiologi				
	a. Film 35 x 35	Kasus	45.000	19.800	25.200
	b. Film 24 x 30	Kasus	30.000	13.200	16.800
	c. Jasa baca hasil	Kasus	15.000	6.600	8.400
31	Radiologi gigi				
	a. Film	Kasus	20.000	8.800	11.200
	b. Jasa baca hasil	Kasus	9.000	3.960	5.040
32	Elektro Kardio Graf (EKG)				
	a. Pemeriksaan	Kasus	18.000	7.920	10.080
	b. Jasa baca hasil	Kasus	9.000	3.960	5.040
33	Pemeriksaan Ultra Sonografi (USG)	Kasus	100.000	44.000	56.000
34	Visus Mata	Kasus	6.000	2.640	3.360
35	Fundus Mata	Kasus	7.000	3.080	3.920
36	Tonometri Mata	Kasus	7.000	3.080	3.920
37	<i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)</i>	Kasus	16.000	7.040	8.960
38	<i>Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)</i>	Kasus	16.000	7.040	8.960
39	Darah lengkap	Kasus	50.000	22.000	28.000
40	Urine lengkap	Kasus	15.000	6.600	8.400
41	Sedimen Urine	Kasus	15.000	6.600	8.400
42	Resus darah	Kasus	7.000	3.080	3.920
43	Pemeriksaan Telur Cacing	Kasus	12.000	5.280	6.720
44	Pemeriksaan HbA1c	Kasus	180.000	79.200	100.800
45	Pemeriksaan <i>microalbuminuria</i>	Kasus	120.000	52.800	67.200
46	Pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk <i>skrining thalassemia</i>	Kasus	55.000	24.200	30.800

	47	Pemeriksaan <i>rectal touche</i> dan darah samar feses untuk skrining kanker usus	Kasus	45.000	19.800	25.200
VIII	PELAYANAN PSIKOLOGI					
A	Anak dan Remaja					
	1	Tes kesiapan masuk TK/SD	Kasus	24.000	10.560	13.440
	2	Tes kecerdasan TK 4½ - 5½ tahun	Kasus	60.000	26.400	33.600
	3	Tes kecerdasan SD-SMP-SMA	Kasus	60.000	26.400	33.600
	4	Tes bakat	Kasus	24.000	10.560	13.440
	5	Tes minat	Kasus	24.000	10.560	13.440
	6	Pemilihan jurusan pendidikan	Kasus	30.000	13.200	16.800
	7	Tes kepribadian	Kasus	72.000	31.680	40.320
	8	Konsultasi masalah Psikologi (1x pertemuan)	Kasus	15.000	6.600	8.400
	9	Konseling/psikoterapi	Kasus	42.000	18.480	23.520
B	Dewasa					
	1	Tes kecerdasan	Kasus	48.000	21.120	26.880
	2	Tes kepribadian	Kasus	78.000	34.320	43.680
	3	Seleksi promosi, mutasi karyawan biasa	Kasus	72.000	31.680	40.320
	4	Seleksi promosi, mutasi middle management	Kasus	84.000	36.960	47.040
	5	Seleksi promosi, mutasi top management	Kasus	150.000	66.000	84.000
	6	Konsultasi masalah Psikologi (1x pertemuan)	Kunjungan	18.000	7.920	10.080
	7	Konseling/psikoterapi	Kunjungan	36.000	15.840	20.160
IX	PELAYANAN RAWAT INAP					
	1	Pelayanan Rawat Inap tanpa makan (paket)	Hari Rawat	200.000	88.000	112.000
	2	Pelayanan Rawat Inap dengan makan (paket)	Hari Rawat	250.000	110.000	140.000
	3	Visite Dokter pada jam kerja	Kunjungan	30.000	13.200	16.800
	4	Visite Dokter diluar jam kerja	Kunjungan	50.000	22.000	28.000
X	PELAYANAN UGD					
	1	Pemeriksaan Dokter jaga	Kasus	30.000	13.200	16.800
	2	Visum et Repertum Orang Hidup	Kasus	100.000	44.000	56.000
	3	Visum et Repertum Orang Mati	Kasus	150.000	66.000	84.000
XI	PELAYANAN AMBULANCE					
	1	Pelayanan transportasi medik dengan ambulans Puskesmas				
		a. Pelayanan ambulans dan pelayanan kesehatan oleh dokter pendamping	Kasus/km	12.000	5.280	6.720
		b. Pelayanan ambulans dan pelayanan kesehatan oleh perawat pendamping	Kasus/km	11.000	4.840	6.160
	2	Pelayanan transportasi medik selain Ambulans Puskesmas				
		a. Pelayanan ambulans dan pelayanan kesehatan oleh dokter pendamping	Kasus/km	5.500	2.420	3.080
		b. Pelayanan ambulans dan pelayanan kesehatan oleh perawat pendamping	Kasus/km	4.500	1.980	2.520
	3	Pelayanan Ambulance dalam kota	Kasus	60.000	26.400	33.600
	4	Pengantaran jenazah	Kasus/km	6.500	2.860	3.640
XII	PELAYANAN LAINNYA					
	1	Kesehatan tradisional	Kunjungan	18.000	7.920	10.080
	2	Praktek/magang mahasiswa, per orang maks. 1 bulan	Orang	240.000	105.600	134.400

3	Praktek/magang karyawan, per orang maks. 1 bulan	Orang	300.000	132.000	168.000
4	Penelitian	Kasus	240.000	105.600	134.400
5	Kaji Banding	Orang	120.000	52.800	67.200
6	Narasumber Kaji Banding	Orang	360.000	158.400	201.600

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR